

**PERATURAN UMUM PELAKSANAAN ORGANISASI
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut ALSA LC Undip merupakan nama dari organisasi ini.
2. ALSA LC Undip merupakan organisasi *Non-political* dan *Non-profit*. Organisasi *Non-political* merupakan organisasi yang independen tanpa adanya keterlibatan politik atau pemerintah. Organisasi *Non-profit* merupakan organisasi yang didirikan untuk didedikasikan demi kemajuan para anggota dan kebermanfaatan terhadap masyarakat luas.
3. Peraturan Umum Pelaksanaan Organisasi ALSA LC Undip yang selanjutnya disebut sebagai PUPO adalah peraturan tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan umum untuk menjalankan ALSA LC Undip.
4. Musyawarah Lokal ALSA LC Undip adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ALSA LC Undip.
5. Musyawarah Lokal Istimewa ALSA LC Undip adalah forum musyawarah yang diadakan dalam keadaan memaksa, yang mempunyai kedudukan sama dengan Musyawarah Lokal.
6. Pelindung ALSA LC Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Pembina ALSA LC Undip adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang ditunjuk oleh Pelindung atau orang yang diberi wewenang oleh Pelindung untuk menjadi Pembina.
8. Anggota ALSA LC Undip adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang disahkan menjadi Anggota ALSA LC Undip dengan memenuhi dan tunduk pada syarat-syarat untuk menjadi anggota.
9. Kepengurusan ALSA LC Undip adalah terdiri dari pengurus dan non pengurus yang dipimpin oleh Director ALSA LC Undip.
10. Pengurus ALSA LC Undip adalah Anggota ALSA LC Undip yang mekanisme pengangkatannya ditentukan oleh Director ALSA LC Undip.
11. Director ALSA LC Undip adalah penanggung jawab dari ALSA LC Undip yang ditetapkan di Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa.
12. Dewan Penasihat ALSA LC Undip adalah Non Pengurus yang termasuk dalam

kepengurusan ALSA LC Undip yang memiliki jabatan setingkat Director yang hadir, dipilih dan ditetapkan di Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa.

13. Alumni ALSA LC Undip adalah Anggota ALSA LC Undip yang telah dinyatakan lulus oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Organizing, Leadership and Management of ALSA yang selanjutnya disebut sebagai OLMA adalah program kerja ALSA LC Undip, yang diselenggarakan untuk mengesahkan status keanggotaan calon Anggota ALSA LC Undip.
15. Satu periode Kepengurusan ALSA LC Undip adalah kurun waktu berlalunya Kepengurusan dari dan sampai serah terima jabatan Director ALSA LC Undip di Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi ALSA LC Undip terdiri dari:

1. Musyawarah Lokal ALSA LC Undip;
2. Pelindung ALSA LC Undip;
3. Pembina ALSA LC Undip;
4. Director ALSA LC Undip;
5. Dewan Penasihat ALSA LC Undip;
6. Pengurus ALSA LC Undip; dan
7. Anggota ALSA LC Undip.

BAB III

BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA


Tugas dan Wewenang Musyawarah Lokal

Pasal 3

(1) Musyawarah Lokal memiliki tugas:

- a. Menetapkan agenda Musyawarah Lokal;
- b. Menetapkan tata tertib Musyawarah Lokal;
- c. Meminta laporan pelaksanaan kepengurusan Director ALSA LC Undip;
- d. Menetapkan PUPU;
- e. Menetapkan Putusan Musyawarah Lokal sesuai dengan agenda Musyawarah Lokal;
- f. Memilih dan mengangkat Director ALSA LC Undip; dan
- g. Memilih dan menetapkan Dewan Penasihat ALSA LC Undip.

- (2) Musyawarah Lokal memiliki wewenang untuk:
- Mengubah PUPO ALSA LC Undip;
 - Memilih dan mengangkat Director ALSA LC Undip; dan
 - Menetapkan ketentuan-ketetapan Musyawarah Lokal sesuai dengan agenda sidang.
- (3) Musyawarah Lokal dilaksanakan satu kali dalam satu periode Kepengurusan ALSA LC Undip.



BAGIAN KEDUA
Musyawarah Lokal Istimewa
Pasal 4

- (1) Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Lokal Istimewa.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah:
- Director ALSA LC Undip meninggal dunia;
 - Director ALSA LC Undip menderita sakit sehingga tidak memungkinkannya lagi untuk menjalankan tugas;
 - Director ALSA LC Undip tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 - Director ALSA LC Undip melakukan kegiatan menyimpang dari norma- norma yang berlaku dalam masyarakat;
 - Director ALSA LC Undip karena suatu hal tidak melakukan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - Director ALSA LC Undip diangkat menjadi pengurus *ALSA National Chapter* Indonesia atau pengurus *International Board* ALSA; atau
 - Hal-hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan Director dan/atau $\frac{1}{2}$ + 1 Anggota ALSA LC Undip.
- (3) Yang berwenang untuk mengusulkan Musyawarah Lokal Istimewa adalah:
- Dewan Penasihat ALSA LC Undip; dan/atau
 - Pengurus ALSA LC Undip.

- (4) Usulan untuk diadakannya Musyawarah Lokal Istimewa dalam hal keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d dan f diajukan oleh Dewan Penasihat ALSA LC Undip dan/atau Pengurus ALSA LC Undip.
- (5) Usulan untuk diadakannya Musyawarah Lokal Istimewa dalam hal keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e dan/atau g dapat diajukan apabila:
 - a. Dewan Penasihat telah menegur Director melalui surat teguran sebanyak- banyaknya 2 (dua) kali;
 - b. Dewan Penasihat telah memediasi Director dengan alumni; dan
 - c. Usulan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$ anggota ALSA LC Undip.
- (6) Musyawarah Lokal Istimewa mempunyai wewenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam ayat (2) di atas.

BAB IV
BAGIAN PERTAMA
Kepengurusan ALSA LC Undip
Pasal 5

- (1) Kepengurusan ALSA LC Undip terdiri dari:
 - a. Pengurus ALSA LC Undip; dan
 - b. Non-Pengurus ALSA LC Undip.
- (2) Pengurus ALSA LC Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Director ALSA LC Undip; dan
 - b. Staf.
- (3) Non-pengurus ALSA LC Undip adalah Dewan Penasihat ALSA LC Undip.

BAGIAN KEDUA
Dewan Penasihat
Pasal 6

- (1) Dewan Penasihat ALSA LC Undip terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Penasihat ALSA LC Undip bertugas:
 - a. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Director ALSA LC Undip; dan
 - b. Memberikan laporan secara tertulis pada akhir masa kepengurusannya dalam Musyawarah Lokal.
- (3) Dewan Penasihat ALSA LC Undip berwenang:

- a. Mengajukan pertanyaan atas kebijakan yang dipilih oleh Director ALSA LC Undip; dan
 - b. Memberi surat teguran tertulis kepada Director ALSA LC Undip.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikeluarkan oleh Dewan Penasihat ALSA LC Undip dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, namun tidak terbatas pada:
- a. Director ALSA LC Undip melakukan pelanggaran terhadap *Constitution of ALSA*, Anggaran Dasar ALSA *National Chapter* Indonesia, Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia dan/atau PUPO;
 - b. Dewan Penasihat ALSA LC Undip tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya karena kesalahan berulang yang dilakukan oleh *Director*; atau
 - c. Director ALSA LC Undip tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Director ALSA LC Undip sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
- (5) Masa jabatan Dewan Penasihat ALSA LC Undip adalah satu periode kepengurusan.

BAGIAN KETIGA

Pengurus

Pasal 7

- (1) Staf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari divisi internal dan eksternal yang diangkat oleh Director ALSA LC Undip dengan surat pengangkatan.
- (2) Kepengurusan ALSA LC Undip berlaku dalam satu periode kepengurusan.

BAGIAN KEEMPAT

Director ALSA LC Undip

Pasal 8

- (1) Director ALSA LC Undip memiliki kewajiban dan hak.
- (2) Kewajiban:
 - a. Memahami *Constitution of ALSA*, Anggaran Dasar ALSA *National Chapter* Indonesia, Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia, dan PUPO;
 - b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi dan kegiatan ALSA LC Undip;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Musyawarah Lokal;
 - d. Bertindak mewakili untuk dan atas nama ALSA LC Undip dalam forum-forum ALSA, ALSA LC Undip dengan lembaga-lembaga non ALSA baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Diponegoro; dan
 - e. Berkoordinasi dengan Dewan Penasihat ALSA LC Undip atas setiap keputusan yang diambil.
- (3) Hak:

- a. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban apabila berhalangan Director ALSA LC Undip dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Pengurus ALSA LC Undip maupun Anggota ALSA LC Undip yang ditunjuk untuk melaksanakannya;
 - b. Mengesahkan dan memberhentikan Anggota ALSA LC Undip;
 - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan staf;
 - d. Membentuk anggota-anggota delegasi dan kepanitiaan; dan
 - e. Merekomendasikan Anggota ALSA LC Undip untuk menduduki posisi-posisi di *International Board* atau *National Board*.
- (4) Director ALSA LC Undip terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya sebagai Director ALSA LC Undip yang telah diamanatkan Musyawarah Lokal.
- (5) Masa jabatan Director ALSA LC Undip hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali.
- (6) Seorang Director ALSA LC Undip tidak dapat merangkap jabatan kepengurusan dalam ALSA dan/atau suatu kepengurusan organisasi-organisasi lain yang ada di dalam atau di luar lingkungan Universitas Diponegoro.
- (7) Hal-hal Khusus Director ALSA LC Undip
- a. Dalam hal Director ALSA LC Undip berhalangan tetap, suatu Musyawarah Lokal Istimewa dapat memilih salah satu pengurus untuk menggantikan Director ALSA LC Undip sampai masa pengurusan berakhir.
 - b. Dalam hal Director ALSA LC Undip berhalangan sementara, salah seorang pengurus menduduki jabatan Director ALSA LC Undip sementara sampai *Director* ALSA LC Undip dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai Director ALSA LC Undip dengan adanya surat kuasa dari Director ALSA LC Undip.

BAGIAN KELIMA

Divisi Internal

Pasal 9

Divisi internal bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan internal ALSA LC Undip.

BAGIAN KEENAM

Divisi Eksternal

Pasal 10

Divisi eksternal bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan eksternal ALSA LC Undip.

BAB V
KEANGGOTAAN
BAGIAN PERTAMA
Syarat Keanggotaan

Pasal 11

Syarat-syarat untuk menjadi Anggota ALSA LC Undip adalah:

1. Mengajukan diri menjadi Anggota ALSA LC Undip;
2. Merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak lebih dari semester keempat;
3. Telah mengikuti rangkaian kegiatan pra-OLMA dan disahkan dalam OLMA menjadi Anggota ALSA LC Undip; dan
4. Ditetapkan sebagai Anggota ALSA LC Undip dengan surat keputusan Director ALSA LC Undip.

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban Anggota ALSA LC Undip

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota ALSA LC Undip berhak untuk:
 - a. Mencalonkan diri untuk menjadi Director ALSA LC Undip;
 - b. Mencalonkan diri menjadi *National Board* dan/atau *International Board*; dan
 - c. Menjadi delegasi ALSA LC Undip.Setiap Anggota ALSA LC Undip berkewajiban untuk:
 - a. Menghadiri Musyawarah Lokal ALSA LC Undip dan Musyawarah Lokal Istimewa ALSA LC Undip;
 - b. Tunduk pada PUPO; dan
 - c. Aktif berperan serta dalam berbagai kegiatan ALSA.
- (2) Dalam hal Anggota ALSA LC Undip termasuk sebagai Pengurus ALSA LC Undip, berkewajiban membayar iuran Kepengurusan ALSA LC Undip yang besarnya ditentukan pada rapat kerja.

BAB VI

PENDANAAN

BAGIAN PERTAMA

Dana Abadi

Pasal 13

- (1) Dana abadi adalah dana yang dimiliki oleh ALSA LC Undip untuk jangka waktu lama.

- (2) Dana abadi tersebut hanya dapat digunakan apabila keuangan ALSA LC Undip dalam keadaan sangat mendesak, dengan persetujuan Pengurus ALSA LC Undip dan/atau Director ALSA LC Undip periode sebelumnya.
- (3) Setiap periode Kepengurusan ALSA LC Undip diharapkan menambah Dana abadi tersebut.

BAGIAN KEDUA

Sumber-Sumber Keuangan

Pasal 14

Sumber keuangan ALSA LC Undip adalah:

1. Iuran Kepengurusan ALSA LC Undip oleh Pengurus ALSA LC Undip yang besarnya ditentukan pada saat rapat kerja Kepengurusan ALSA LC Undip;
2. Dana kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dana ALSA LC Undip yang berasal dari sekurang-kurangnya 50% keuntungan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh ALSA LC Undip; dan
4. Sumber-sumber yang sifatnya tidak mengikat seperti Alumni ALSA LC Undip, dana Universitas Diponegoro, dana Fakultas Hukum, sponsor, dan usaha-usaha lain yang halal untuk mendapatkan keuntungan.

BAB VII

SANKSI

BAGIAN PERTAMA

Sanksi Kepada Director ALSA LC

Undip Pasal 15

- (1) Sanksi diberikan kepada Director ALSA LC Undip yang melakukan penyimpangan terhadap:
 - a. Constitution of ALSA;
 - b. Anggaran Dasar ALSA National Chapter Indonesia;
 - c. Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia; atau
 - d. PUPU ALSA LC Undip.
- (2) Pemberian sanksi kepada Director ALSA LC Undip dilakukan pada Musyawarah Lokal Istimewa.
- (3) Sanksi yang diberikan berupa pencabutan jabatan yang harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah peserta yang hadir.

BAGIAN KEDUA

Sanksi Kepada Anggota

Pasal 16

- (1) Sanksi kepada anggota adalah hak prerogatif dari Director ALSA LC Undip.
- (2) Sanksi terhadap anggota dilakukan melalui tahap-tahap:
 - a. Pemberian teguran lisan;
 - b. Pemberian surat peringatan; dan/atau
 - c. Pemberian surat peringatan kedua;
- (3) Setelah penjatuhan sanksi sesuai dengan ayat (2), sanksi terhadap Anggota ALSA LC Undip yang termasuk sebagai pengurus ALSA LC Undip adalah pencabutan jabatan.
- (4) Sanksi terhadap Anggota ALSA LC Undip adalah pencabutan status keanggotaan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan/atau
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.
- (5) Terkait Pencabutan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijatuhkan pada Anggota ALSA LC Undip tanpa harus melalui penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PERUBAHAN PUPO

Pasal 17

Perubahan-perubahan PUPO hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Lokal.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam PUPO ini akan diatur kemudian.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

PUPO ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Lokal.

Ditetapkan di : Balatkop UMKM
Hari/ Tanggal : Minggu, 14 Desember 2025
Waktu : 17.30